



UTILIZATION OF DIGITAL POPULATION IDENTITY (IKD)

PEMANFAATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

Yonatan Adam¹, Tobirin², Ali Rokhman³, Denok Kurniasih⁴

^{1,2,3,4} Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: yonatanadam06@gmail.com¹, tobirin@unsoed.ac.id², alirokhman@unsoed.ac.id³,
denok.kurniasih@unsoed.ac.id⁴

ARTICLE INFO

Correspondent

Yonatan Adam

yonatanadam06@gmail.com

Key words:

utilization, Digital
Population Identity (IKD)

Website:

[https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER](https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER)

Page: 1551 - 1561

ABSTRACT

The utilization of Digital Population Identity (IKD) and the development of information technology pose challenges and opportunities for both society and government. IKD can enhance the efficiency and accessibility of public services, but it also entails risks related to individual privacy and data security. To address digital access disparities and effectively leverage IKD, coordinated efforts among the government, private sector, civil society, and international institutions are required. Adequate regulations, digital education and literacy, public awareness, responsible business practices, cross-sector collaboration, as well as effective oversight mechanisms and law enforcement can protect individual privacy and data security while ensuring equitable and inclusive access in this increasingly complex digital era. Thus, Indonesia can achieve sustainable and inclusive development goals, while ensuring that the rights and interests of individuals are respected and protected in the evolving digital environment.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Koresponden Yonatan Adam <i>yonatanadam06@gmail.com</i></p> <p>Kata kunci: pemanfaatan, Identitas Kependudukan Digital (IKD).</p> <p>Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i></p> <p>Hal: 1551 - 1561</p>	<p>Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan perkembangan teknologi informasi menimbulkan tantangan dan peluang bagi masyarakat dan pemerintah. IKD dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik, tetapi juga menimbulkan risiko terkait privasi individu dan keamanan data. Untuk mengatasi kesenjangan akses digital dan memanfaatkan IKD secara efektif, diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Regulasi yang memadai, pendidikan dan literasi digital, kesadaran masyarakat, praktik bisnis yang bertanggung jawab, kerja sama lintas sektor, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dapat melindungi privasi individu dan keamanan data, sambil memastikan akses yang merata dan inklusif dalam era digital yang semakin kompleks ini. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sambil memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan individu dihormati dan dilindungi dalam lingkungan digital yang terus berkembang.</p> <p><i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i></p>

PENDAHULUAN

Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi digital di berbagai negara di seluruh dunia. Identitas Kependudukan yang terdigitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi identifikasi individu secara online (Amalia, 2024). Dengan meningkatnya penetrasi internet dan adopsi teknologi, pemahaman akan kebutuhan akan identitas digital semakin mendalam. Dalam konteks ini, Identitas Kependudukan Digital memiliki peran yang sangat signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, layanan publik, perbankan, kesehatan, dan lainnya. Secara khusus, pemerintah telah mengambil langkah-langkah besar untuk mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

Melalui pemanfaatan teknologi biometrik dan sistem manajemen data yang canggih, identitas digital ini mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan yang terkait dengan administrasi, seperti pemantauan kependudukan, distribusi bantuan sosial, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, Identitas Kependudukan Digital juga memainkan peran penting dalam memperkuat keamanan siber dan melindungi data pribadi individu dari ancaman *cybercrime*. Dengan adopsi yang tepat, sistem identitas digital ini dapat mengurangi risiko identitas palsu dan kejahatan identitas lainnya. Namun, sementara potensi Identitas Kependudukan Digital untuk memberikan manfaat besar sangatlah besar,

ada juga sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa akses terhadap identitas digital ini merata di seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Selain itu, perlindungan terhadap privasi dan keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan dan implementasi Identitas Kependudukan Digital (Rachman et al., n.d.).

Diperlukan kerangka regulasi yang kuat untuk memastikan bahwa data pribadi individu dilindungi dengan benar dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, aspek interoperabilitas antara berbagai sistem identitas digital juga menjadi fokus utama, karena keberhasilan Identitas Kependudukan Digital tergantung pada kemampuannya untuk berintegrasi dengan sistem lainnya, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Di tengah dinamika ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memastikan bahwa Identitas Kependudukan Digital dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan (Registratie & 2023, n.d.). Melalui upaya bersama ini, Identitas Kependudukan Digital memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan layanan publik, meningkatkan efisiensi administratif, dan memperkuat keamanan serta perlindungan data pribadi. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Identitas Kependudukan Digital dapat menjadi salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, efisien, dan aman di era digital ini (Sosial & 2023, n.d.).

Permasalahan yang muncul terkait dengan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) meliputi beberapa aspek yang perlu diteliti secara mendalam. Pertama, adalah masalah aksesibilitas dan inklusivitas. Meskipun Identitas Kependudukan Digital menawarkan potensi untuk meningkatkan akses terhadap layanan publik dan fasilitas lainnya, namun masih ada tantangan terkait dengan kesetaraan akses, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang kurang mampu secara ekonomi. Penelitian akan memfokuskan pada bagaimana mengatasi kesenjangan akses ini dan memastikan bahwa pemanfaatan IKD benar-benar inklusif. Kedua, adalah masalah privasi dan keamanan data. Seiring dengan adopsi Identitas Kependudukan Digital, perlindungan terhadap privasi individu dan keamanan data menjadi semakin penting. Penelitian akan meneliti tentang bagaimana mengembangkan kerangka regulasi yang kuat dan sistem keamanan yang efektif untuk melindungi data pribadi dari ancaman *cybercrime* dan penyalahgunaan. Ketiga, adalah masalah interoperabilitas antara berbagai sistem identitas digital. Permasalahan ini mencakup tantangan dalam mengintegrasikan sistem identitas digital di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Penelitian akan mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan interoperabilitas antara sistem-sistem ini sehingga Identitas Kependudukan Digital dapat berfungsi secara efektif dan efisien di berbagai konteks. Dengan fokus pada permasalahan-permasalahan ini, penelitian akan bertujuan untuk menyusun solusi-solusi inovatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interpretasi dan kesimpulan merupakan momen krusial dalam penelitian mengenai pemanfaatan Identitas

Kependudukan Digital (IKD). Pada tahap ini, hasil analisis dari data yang telah dikumpulkan dievaluasi secara mendalam untuk memahami implikasi dan dampak yang timbul akibat penerapan IKD. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dalam pemanfaatan IKD, tetapi juga untuk menyoroti berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses implementasinya.

Selain mengevaluasi dampak, tahap ini juga mengarah pada penyusunan kesimpulan yang komprehensif. Kesimpulan tersebut mencakup rangkuman temuan utama yang dihasilkan dari analisis data, serta pemahaman mendalam terhadap konteks pemanfaatan IKD. Dalam hal ini, kejelasan dan kedalaman pemahaman terhadap permasalahan yang terkait dengan IKD menjadi kunci untuk merumuskan kesimpulan yang informatif dan bermakna.

Selain itu, tahap interpretasi dan kesimpulan juga menetapkan dasar bagi penyusunan rekomendasi. Rekomendasi ini tidak hanya berfokus pada cara meningkatkan efektivitas pemanfaatan IKD, tetapi juga pada upaya mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul, terutama terkait dengan privasi dan keamanan data. Dengan demikian, tahap ini menjadi tonggak penting dalam memandu langkah-langkah selanjutnya dalam pengembangan dan penerapan IKD secara lebih luas dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE merupakan landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan terkait dengan keamanan informasi, perlindungan data pribadi, tindakan pidana *cybercrime*, serta tanggung jawab penyelenggara layanan daring. UU ITE memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi di Indonesia, sehingga menjadi dasar penting dalam merancang regulasi dan kebijakan publik terkait dengan pembangunan digital dan keamanan informasi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta

Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya hak cipta atas karya-karya digital. Dalam konteks pembangunan digital, UU Hak Cipta menjadi penting karena mengatur hak dan kewajiban terkait dengan penggunaan dan distribusi konten digital, seperti musik, film, buku, dan perangkat lunak. Regulasi yang tepat di bawah UU Hak Cipta dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi digital di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah (PP) ini memberikan rincian lebih lanjut tentang implementasi UU ITE, termasuk persyaratan teknis dan prosedural terkait dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. PP ini mengatur berbagai aspek praktis, seperti sertifikasi keamanan sistem informasi, tata cara pengadilan elektronik, dan tindakan pengamanan data. Melalui PP ini, pemerintah memiliki

instrumen untuk mengatur implementasi UU ITE secara lebih detail, sehingga memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi di Indonesia berjalan sesuai dengan standar keamanan dan kualitas yang diinginkan.

Pembahasan dan Analisis

Mengatasi Kesenjangan Akses Digital Saat Pemanfaatan IKD

Untuk mengatasi kesenjangan akses digital dalam pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), diperlukan serangkaian langkah yang komprehensif dan terkoordinasi baik dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Salah satu langkah yang penting adalah menciptakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 39 Tahun 2007) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas pengembangan seluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (Wahyuningsih *et al.*, n.d.). Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akses internet yang cepat dan terjangkau tersedia di seluruh pelosok negeri, sehingga semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan digital dan memanfaatkan IKD.

Selain infrastruktur, pendidikan dan literasi digital juga merupakan kunci dalam mengatasi kesenjangan akses digital. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 20 Tahun 2003) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang bermutu (Yulanda *et al.*, n.d.). Dalam hal ini, pemerintah perlu mengimplementasikan kurikulum yang mencakup keterampilan digital dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah. Selain itu, program pelatihan dan pendidikan teknologi informasi harus diselenggarakan secara teratur di masyarakat, terutama di kalangan yang kurang mampu atau memiliki akses terbatas terhadap teknologi. Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat akan lebih mampu memahami manfaat dan potensi IKD, serta lebih percaya diri dalam memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari (Multimedia & 2020, n.d.).

Selanjutnya, untuk memastikan bahwa pembangunan IKD dilakukan dengan pendekatan inklusif, yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 21 Tahun 2001) menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Dalam konteks ini, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang mengakomodasi kebutuhan khusus dari kelompok rentan, seperti kaum disabilitas, lansia, dan komunitas adat. Hal ini dapat meliputi pengembangan antarmuka pengguna yang ramah disabilitas, layanan dukungan teknis yang khusus, dan kampanye informasi yang disesuaikan. Dengan demikian, tidak ada yang dikesampingkan dalam pemanfaatan IKD, dan semua warga dapat merasakan manfaatnya secara merata (Studi *et al.*, 2023).

Selain upaya dalam skala nasional, kerjasama regional dan internasional juga diperlukan untuk mengatasi kesenjangan akses digital. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 16 Tahun 2011) menegaskan bahwa Indonesia harus menjalankan politik luar negeri yang bebas

aktif. Dalam hal ini, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah dalam membangun kapasitas, berbagi pengalaman terbaik, dan mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan akses digital di seluruh dunia. Kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan yang kompleks terkait dengan kesenjangan akses digital (Permadi *et al.*, n.d.).

Untuk menerapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung dalam mengatasi kesenjangan akses digital dan memanfaatkan IKD secara efektif. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 20 Tahun 2003) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan perlindungan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mendorong investasi di sektor TIK, memberikan insentif bagi penyedia layanan internet untuk memperluas jangkauan mereka ke daerah-daerah yang kurang terlayani, dan menetapkan standar minimum untuk layanan digital yang inklusif dan ramah pengguna. Regulasi yang kuat juga diperlukan untuk melindungi privasi data, mencegah penyalahgunaan teknologi, dan memastikan bahwa semua warga dapat menggunakan IKD dengan aman dan nyaman (Nugroho, 2014).

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara bersama-sama, Indonesia dapat mengatasi kesenjangan akses digital dan memanfaatkan IKD secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan inklusi sosial. Dengan memberikan akses yang merata, meningkatkan literasi digital, memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, bekerja sama secara regional dan internasional, serta menerapkan regulasi yang mendukung, Indonesia dapat mencapai tujuannya sebagai negara yang maju secara digital dan inklusif bagi semua warganya.

Perlindungan Terhadap Privasi Individu dan Keamanan Data

Perlindungan terhadap privasi individu dan keamanan data merupakan aspek penting dalam era digital yang terus berkembang pesat saat ini. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 39 Tahun 1999) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di dalamnya termasuk hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang benar untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan pribadi, serta hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan informasi yang merugikan dirinya. Dalam konteks ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi individu dan mengamankan data yang dikumpulkan, disimpan, dan digunakan dalam berbagai platform digital (Yuniarti, 2019).

Salah satu upaya penting dalam perlindungan privasi individu adalah dengan menerapkan regulasi yang memadai. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 11 Tahun 2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dan keamanan informasi di Indonesia. Regulasi ini memberikan landasan bagi pemerintah untuk menetapkan standar dan prosedur yang jelas terkait dengan pengumpulan, penggunaan, dan pengelolaan data pribadi oleh organisasi dan individu. Selain UU ITE, Indonesia juga memiliki peraturan lain seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang memberikan ketentuan lebih rinci terkait perlindungan data pribadi (Iustum & 2015, 2015).

Selain regulasi, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi dan keamanan data. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 39 Tahun 2007) tentang Pers menjamin kebebasan pers dan bertanggung jawab atas kebenaran dalam menyampaikan informasi. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengadakan kampanye penyuluhan dan pendidikan tentang risiko dan bahaya yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi, serta memberikan informasi tentang hak-hak individu terkait dengan privasi dan keamanan data mereka. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengelola informasi pribadi mereka dengan bijaksana di lingkungan digital yang semakin kompleks (Bayu Satrio & Wih Widiatno, 2020; Yusyanti, 2020).

Selanjutnya, untuk mendorong praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8 Tahun 1999) tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai konsumen. Dalam konteks ini, perusahaan dan organisasi harus mengadopsi kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk melindungi privasi dan keamanan data pelanggan mereka. Ini termasuk mengenkripsi data sensitif, menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat, dan memberikan transparansi kepada pengguna tentang bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan. Pelanggaran terhadap privasi individu harus ditangani dengan serius dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Agus Dedi, 2022).

Selain itu, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga masyarakat sipil juga diperlukan dalam mengatasi tantangan privasi dan keamanan data. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 11 Tahun 2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum atas informasi yang disimpan elektronik. Pihak-pihak yang terlibat perlu bekerja sama dalam pertukaran informasi dan pengalaman terbaik, serta berkolaborasi dalam mengembangkan standar dan praktik terbaik dalam perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Ini mencakup sharing informasi tentang ancaman keamanan cyber, pelatihan tenaga kerja, dan mempromosikan prinsip-prinsip privasi secara luas di seluruh sektor masyarakat .

Untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam melindungi privasi individu dan keamanan data. Pasal 24B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 19 Tahun 2003) tentang Badan Intelijen Negara menjamin bahwa Badan Intelijen Negara harus bertindak berdasarkan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pemerintah harus memiliki lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi praktik pengumpulan dan penggunaan data, serta menindak pelanggaran privasi dan keamanan data yang terjadi. Sanksi yang tegas dan efektif harus diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran untuk memastikan bahwa aturan dan regulasi yang ada dihormati dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Disimpulkan bahwa pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan perkembangan teknologi informasi memunculkan sejumlah tantangan dan peluang bagi masyarakat dan pemerintah. Di satu sisi, pemanfaatan IKD dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi dalam berbagai layanan publik, namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan risiko terkait dengan privasi individu dan keamanan data. Untuk mengatasi kesenjangan akses digital dan memanfaatkan IKD secara efektif, diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Regulasi yang memadai, pendidikan dan literasi digital, kesadaran masyarakat, praktik bisnis yang bertanggung jawab, kerja sama lintas sektor, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi privasi individu dan keamanan data, sambil memastikan akses yang merata dan inklusif dalam era digital yang semakin kompleks ini. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sambil memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan individu dihormati dan dilindungi dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdou, A. M. 2021. *Good Governance and COVID-19: The Digital Bureaucracy to Response the Pandemic (Singapore as A Model)*. Journal of Public Affairs, 21(4). <https://doi.org/10.1002/PA.2656>
- Affairs, A. A.-J. of P., & 2021, undefined. (n.d.). *Good Governance and COVID - 19: The Digital Bureaucracy to Response the Pandemic (Singapore as A Model)*. Wiley Online Library. Retrieved May 6, 2024, from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pa.2656>
- Agus Dedi. 2022. Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(1), 92-101. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>
- Amalia, H. H. 2024. Difusi Inovasi Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. <http://repository.uin-suska.ac.id/78151/>
- Bala, M., Management, D. V.-I. J. of, and, I., & 2018, undefined. (n.d.). *Governance to Good Governance through E-Governance: A Critical Review of Concept, Model, Initiatives & Challenges in India*. Indianjournals.Com. Retrieved May 6, 2024, from <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijmie&volume=8&issue=10&article=021>
- Batool, S., Gill, S., Javaid, S., applied, A. K.-R. of, & 2021, undefined. (n.d.). *Good Governance via E-Governance: Moving Towards Digitalization for a Digital Economy*. Ramss.Spcrd.Org. Retrieved May 6, 2024, from <http://ramss.spcrd.org/index.php/ramss/article/view/186>
- Bayu Satrio, M., & Wih Widiatno, M. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook di Indonesia) (Vol. 1, Issue 1).

- Durkiewicz, J., T. J.-18th E. C. on D., & 2018, undefined. (n.d.). *Is Digitalization Improving Governance Quality? Correlating Analog and Digital Benchmarks*. Books.Google.Com. Retrieved May 6, 2024, from https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9It5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA48&dq=good+governance+digital&ots=Dnv7Tah0KD&sig=NC1G8oW2Uv93czHsDOV-Z5_0BX8
- Hukum, S. H.-D. J. I., & 2013, undefined. 2013. Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia Danamerika Serikat). *Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id*, 9(18), 78-84. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/275/271>
- Hukum, S. I.-J., & 2015, undefined. (n.d.). Sistem Pemerintahan Dalam Sistem Common Law Dengan Sistem Civil Law (Studi Sistem Pemerintahan Presidensiil Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Garuda.Kemdikbud.Go.Id. Retrieved May 6, 2024, from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1912308>
- Iustum, M. A.-A.-J. H. I. Q., & 2015, undefined. 2015. Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945. *Journal.Uii.Ac.Id*, 22(2), 238-254. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/5119>
- Marwan, A., Bestuur, F. B.-, & 2022, undefined. (n.d.). *Detection of Digital Law Issues and Implication for Good Governance Policy in Indonesia*. Academia.Edu. Retrieved May 6, 2024, from <https://www.academia.edu/download/90653869/pdf.pdf>
- Milakovich, M. E. 2012. *Digital Governance: New Technologies for Improving Public Service and Participation*, 1-376. <https://doi.org/10.4324/9780203815991/digital-governance-michael-milakovich>
- Multimedia, S. H.-T. T. I. D., & 2020, undefined. (n.d.). Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan di Era Digital. *Stmiksznw.Ac.Id*. Retrieved May 6, 2024, from <https://stmiksznw.ac.id/jurnal/index.php/teknimedia/article/view/9>
- NECHBA, Z., BOUJIBAR, A., A. A.-I. J. of, & 2022, undefined. (n.d.). *Good Governance and Digitalization in Morocco: State of the Art*. *IjbtSr.Org*. Retrieved May 6, 2024, from <http://ijbtSr.org/index.php/IJBTSR/article/view/88>
- Nugroho, S. 2014. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=QONUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA107&dq=hukum+kerjasama+usaha&ots=R0ODPa61BQ&sig=bGr6mmlBESVYsXb6wRiSuyWVTEU>
- Okot-Uma, R., Secretariat, C. L.-C., London, undefined, & 2000, undefined. (n.d.). *Electronic Governance: Re-Inventing Good Governance*. Citeseer. Retrieved May 6, 2024, from <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=8f3892c14b6ad0e7349ecb4a52c1b922b2338e95>
- Pangaribuan, R., T. P.-L., & 2023, undefined. (n.d.). Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*. Retrieved May 6,

- 2024, from
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/50250>
- Permadi, I., Policy, A. R.-J. J. of P., & 2023, undefined. (n.d.). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. *Journal.Ipm2kpe.or.Id.* Retrieved May 6, 2024, from <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOPPAS/article/view/6199>
- Rachman, M., Emerging, A. I.-J. of, & 2024, undefined. (n.d.). Analisis Penerimaan Pengguna Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Berbasis Mobile Menggunakan Metode Tam (Technology. *Ejournal.Unesa.Ac.Id.* Retrieved May 6, 2024, from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JEISBI/article/view/58389>
- Registratie, R. S.-J., & 2023, undefined. (n.d.). Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung. *Ejournal.Ipdn.Ac.Id.* Retrieved May 6, 2024, from <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/3148>
- Sosial, D. R.-P. S. N. I. I., & 2023, undefined. (n.d.). Transformasi Layanan Administrasi Kependudukan: Manfaat dan Tantangan Bagi Masyarakat Kabupaten Lamongan. *Proceeding.Unesa.Ac.Id.* Retrieved May 6, 2024, from <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/910/381>
- Studi, P., Publik, A., Veteran, U. ", Jawa, ", & Abstract, T. 2023. Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal.Peneliti.Net*, 9(18), 43-51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>
- Sunan, E. R.-U. Q. J. I. P., & 2019, undefined. (n.d.). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis. *Ejournal.Insud.Ac.Id.* Retrieved May 6, 2024, from <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/413>
- Wahyuningsih, N., (Jurnal, H. H.-J., & 2023, undefined. (n.d.). Perbandingan Metode Klasifikasi Dalam Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Identitas Kependudukan Digital (IKD). *Jurnal.Stkipppgritulungagung.Ac.Id.* Retrieved May 6, 2024, from <http://www.jurnal.stkipppgritulungagung.ac.id/index.php/jipi/article/view/4155/0>
- Xianbin, T., Psychology, W. Q.-F. in, & 2021, undefined. (n.d.). *Sustainable Digital Economy through Good Governance: Mediating Roles of Social Reforms and Economic Policies.* *Frontiersin.Org.* Retrieved May 6, 2024, from <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.773022>
- Xianbin, T., & Qiong, W. 2021. *Sustainable Digital Economy through Good Governance: Mediating Roles of Social Reforms and Economic Policies.* *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/FPSYG.2021.773022>

- Yulanda, A., Humaniora, A. F.-T. J. I., & 2023, undefined. (n.d.). Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. *Online-Journal.Unja.Ac.Id*. Retrieved May 6, 2024, from <https://online-journal.unja.ac.id/titian/article/view/30348>
- Yuniarti, S. 2019. Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147-154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>
- Yusyanti, D. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.